



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wilman Arif Budi Wijaya Bin Wantono
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 30/12 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Imam Bonjol Gg Sawo No. 21 LK I Rt.01 Kel  
Gedong Air Kec Tanjung Karang Barat Kota Bandar  
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wilman Arif Budi Wijaya Bin Wantono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILMAN ARIF BUDI WIJAYA Bin WANTONO telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP seperti dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun, 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar surat pernyataan penguasaan fisik (Sporadik) atas nama Ny R Sumiyati (terleges).
  - 3 (tiga) lembar surat pernyataan kepemilikan atas tanah Ny R Sumiyati (terleges).
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 September 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa.

*Dikembalikan kepada saksi Hi. Darussalam SH Bin Dahlan.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa WILMAN ARIF BUDI WIJAYA Bin WANTONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Tahun 2021 atau dalam Tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan imam Bonjol Gg Sawo No.21 LK.I Rt.01 Kel.Gedong Air Kec Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan di karaoke Avatar serta MGM yang terletak di jalan Yos Sudarso Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki berupa uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Hi. Darusalam SH Bin Dahlan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang sudah kenal dengan saksi Hi. Darusalam dipanggil untuk datang ke rumah saksi Darusalam yang terletak di Jln MT Thamrin No.66 Kel Gotong Royong Kec Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dan setelah bertemu saat itu saksi Hi. Darusalam meminta kepada terdakwa untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah Hak Milik (SHM) karena saksi mengetahui kalau terdakwa bekerja sebagai Honorer di BPN Kota Bandar Lampung dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk proses pembuatan sertifikat tanah tersebut lalu saksi Hi Darusalam memberikan warkah / dokumen berupa sporadik dan surat pernyataan pemilik an. Ny Sumiyati untuk penerbitan 3 (tiga) sertifikat tanah dan saat itu objek tanah masih dalam 1 hamparan dengan luas sekitar 6,5 Hektar.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hi. Darusalam bahwa untuk proses pembuatan sertifikat tanah tersebut memerlukan biaya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Hi. Darusalam sepakat lalu pada tanggal 18 September 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Hi. Darusalam dan saat itu saksi Hi. Darusalam menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi Hi Darusalam bahwa sertifikat Hak Milik akan jadi selama 3 (tiga) bulan yang mana saat itu terdakwa menjanjikan sertifikat akan jadi pada bulan Januari 2021.
- Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) bulan saksi Hi Darusalam pada bulan Januari 2021 dan saat itu terdakwa mengatakan kalau sertifikat Hak Milik tersebut belum jadi dan masih proses tapi karena saksi Hi. Darusalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak terus terdakwa sesuai dengan janjinya akhirnya saksi Darusalam meminta dikembalikan warkah/dokumen asli yang telah diserahkan kepada terdakwa berikut uang milik saksi Hi.Darusalam kemudian pada tanggal 15 November 2021 warkah asli dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Hi Darusalam namun uang milik Hi Darusalam sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak ikut dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Hi.Darusalam.

- Bahwa uang milik saksi Hi. Darusalam tersebut yang diperuntukan mengurus surat sertifikat tanah digunakan habis oleh terdakwa tanpa seizin saksi Hi Darusalam untuk bermain Trading Quotex (main saham) dan berfoya foya yaitu untuk hiburan malam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hi. Darusalam SH Bin Dahlan mengalami kerugian ± sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa WILMAN ARIF BUDI WIJAYA Bin WANTONO diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WILMAN ARIF BUDI WIJAYA Bin WANTONO pada hari Jumat Tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di rumah saksi Hi. Darusalam yang terletak di Jln MT Thamrin No.66 Kel Gotong Royong Kec Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Hi. Darusalam untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh uta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal dari terdakwa yang sudah kenal dengan saksi Hi. Darusalam dipanggil untuk datang ke rumah saksi Darusalam yang terletak di Jln MT Thamrin No.66 Kel Gotong Royong Kec Tanjung Karang Pusat Kota

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung dan setelah bertemu saat itu saksi Hi. Darusalam meminta kepada terdakwa untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah Hak Milik (SHM) karena saksi mengetahui kalau terdakwa bekerja sebagai Honorer di BPN Kota Bandar Lampung dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk proses pembuatan sertikat tanah tersebut lalu saksi Hi Darusalam memberikan warkah / dokumen berupa sporadik dan surat pernyataan pemilikan. Ny Sumiyati untuk penerbitan 3 (tiga) sertifikat tanah dan saat itu objek tanah masih dalam 1 hamparan dengan luas sekitar 6,5 Hektar.

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hi. Darusalam bahwa untuk proses pembjuatan sertifikat tanah tersebut memerlukan biaya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Hi. Daruslam sepakat lalu pada tanggal 18 September 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Hi. Daruslam dan saat itu saksi Hi. Darusalam menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi Hi Darusalam bahwa sertifikat Hak Milik akan jadi selama 3 (tiga) bulan yang mana saat itu terdakwa menjanjikan sertifikat akan jadi pada bulan Januari 2021.
- Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) bulan saksi Hi Darusalam pada bulan Januari 2021 dan saat itu terdakwa mengatakan kalau sertifikat Hak Milik tersebut belum jadi dan masih proses tapi karena saksi Hi. Darusalam mendesak terus terdakwa sesuai dengan janjinya akhirnya saksi Darusalam meminta dikembalikan warkah/dokumen asli yang telah diserahkan kepada terdakwa berikut uang milik saksi Hi. Darusalam kemudian pada tanggal 15 November 2021 warkah asli dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Hi Daruslam namun uang milik Hi Darusalam sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupah) tidak ikut dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Hi. Darusalam.
- Bahwa uang milik saksi Hi. Darusalam tersebut yang diperuntukan mengurus surat sertifikat tanah digunakan habis oleh terdakwa tanpa seizin saksi Hi daruslam untuk bermain Trading Quotex (main saham) dan berfoya foya yaitu untuk hiburan malam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hi. Darusalam SH Bin Dahlan mengalami kerugian  $\pm$  sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa WILMAN ARIF BUDI WIJAYA Bin WANTONO diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fokus Hadi Tri Yanto Bin Sugiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah pelapor di jalan MT. Thamrin No. 66 Kel. Gotong Royong Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;
- Bahwa saksi mendapat Laporan dari saksi Darusalam yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg.Sawo gedung Air tanjung karang barat bandar Lampung telah telah menjadi korban dari Terdakwa Hilman Arif Budi Pekerjaan Honorer BPN Kota Bandar Lampung;dengan cara bahwa saudara Darusalam yang sebelumnya telah kenal saudara Hilman Arif Budi W dan saat itu bertemu dengan saudara Darusalam dan menawarkan jasa pengurusan pembuatan sertifikat tanah yang mana saat itu saudara Hilman Arif Budi W bekerja di BPN Kota Bandar Lampung kemudian karena saat itu korban hendak membuat sertifikat sehingga saudara Hilman Arif Budi W menyanggupi pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa Setelah saudara Hilman Arif Budi W menyanggupi pembuatan sertifikat tersebut kemudian saudara H. Darusalam memberikan Warkah/dokumen untuk penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat atas nama Ny.SUMIYATI yang masih objek tanah saat itu masih dalam 1 dalam hamparan lokasi tanah dengan luas tanah 6,5 Hektar Kemudian disepakati biaya yang harus saudara H.Darusalam bayar dengan total sebesar Rp.350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga saudara H. Darusalam menyerahkan uang kepada saudara Hilman Arif Budi W pada pertengahan bulan Desember 2020 dan dijanjikan akan selesai selama 3 bulan dan pada saat itu Terdakwa Hilman Arif Budi W mengulur ulur waktu dengan alasan tidak jelas, sehingga saksi H. Darusalam meminta warkah/berkas kembali berikut uang milik saksi H. Darusalam yang diterima saudara Terdakwa Hilman Arif Budi W ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hilman Arif Budi W bahwa uangnya telah habis dipergunakan untuk Judi Online dan saat itu Terdakwa Hilman Arif Budi W berjanji akan mengembalikan uang tersebut ;
  - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) Kwitansi tertanggal 18 September 2020 sebesar Rp.350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah benar ;
  - Bahwa lokasi tanah yang saudara Darusalam urus untuk penerbitan sertifikat tanah tersebut adalah di kelurahan Sukamaju Teluk betung Timur Bandar Lampung, adapun kepemilikannya milik Ny. Sumiati, karena saksi adalah H Darusalam dengan Pemilik tanah adalah saudara Darusalam sebagai penyandang dana untuk penerbitan sertifikat SHM saja atas nama ny. Sumiati;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Hilman Arif Budi W untuk bayar pajak BPHTR biaya setor sertifikat dan biaya lainnya dan berikut jasa sebesar Rp.50.000.000,- namun saat itu saudara Hilman Arif Budi W tidak menjelaskan secara rinci untuk apa uang tersebut dipergunakan untuk oleh saudara Hilman Arif Budi W dalam pembuatan sertifikat;
  - Bahwa dalam hal ini selain saksi yang mengetahui yaitu saksi Yeni selaku karyawan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
2. Yeni Sunarti Binti Sukirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat saksi darusalam menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- kepada terdakwa dirumah saksi Darusalam pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah saksi yaitu Jln MH Thamrin No.66 Kel Gotong Royong Kec Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung ;
  - Bahwa setahu saksi uang tersebut digunakan untuk biaya pengurusan atau pembuatan sertifikat tanah (SHM);
  - Bahwa saksi saat itu ikut tandatangan pada kwitansi yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa saat menerima uang dari saksi daruslam sebesar Rp. 350.000.000,- ;
  - Bahwa setahu saksi sampai saat ini surat tanah berupa sertifikat yang dibuat oleh terdakwa belum jadi ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti kwitansi yang ditunjukkan dipersidangan adalah kwitansi yang saksi ikut tandatangani ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;
3. R. Sumiyati Binti Hi Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah dengan luas sekitar 6,5 Ha di di Jln RE Martadinata RT 01 LK I Kelurahan Sukamaju Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung ;
  - Bahwa saksi tidak memiliki biaya untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut sehingga saksi meminta saksi daruslam untuk membiayai pembuatan surat tanah menjadi SHM dengan adanya perhitungan imbalan untuk saksi daruslam nantinya ;
  - Bahwa setahu saksi biaya pembuatan surat tanah dari sporadik menjadi SHM sebesar Rp. 350.000.000,- yang diurus oleh saksi darusalam melalui terdakwa ;
  - Bahwa saat ini surat tanah berupa SHM belum juga jadi.
  - Bahwa barang bukti berupa surat sporadik dan bukti kepemilikan sebanyak 3 (tiga) buah adalah benar surat tanah milik saksi ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;
4. Hi. Darussalam, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa Wilman ke Polresta Bandar Lampung karena saksi merasa tertipu atau merasa uang milik saksi telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pengurusan atau pembuatan sertifikat tanah sebanyak 3 bidang.
  - Bahwa awalnya saksi akan mengurus sebidang tanah yang suratnya masih Sporadik dan tanah tersebut milik saksi R Sumiyati seluas kurang lebih 6,5 ha yang terletak di Jln RE Martadinata RT 01 LK I Kelurahan Sukamaju Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung ;.
  - Bahwa karena saksi R Sumiyati selaku pemilik tanah tidak memiliki biaya untuk pembuatan sertifikat tanahnya (SHM) kemudian karena saksi kenal dengan saksi Sumiyati akhirnya saksi Daruslam yang membiayai proses pembuatan sertifikat tanah tersebut yang akan dipecah menjadi 3 (tiga) buah sertifikat.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ingin membuat surat berupa sertifikat tanah tersebut bertemu dengan terdakwa yang bekerja sebagai Honorer di BPN Kota Bandar Lampung saat itulah terdakwa menyanggupi untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut dan mengatakan akan selesai sekitar 3 (tiga) bulan yaitu sekitar bulan Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi katakan jika berhasil maka terdakwa akan saksi kasih komisi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa bahwa jumlah uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya mengukur tanah, bayar pajak BPHTB, biaya setoran sertifikat dan biaya lain-lain.
- Bahwa karena saksi percaya kepada terdakwa yang sehari hari bekerja di BPN Kota Bandar Lampung akhirnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah saksi yaitu Jln MH Thamrin No.66 Kel Gotong Royong Kec Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung saksi menyerahkan dengan uang Cash pecahan 100.000 dan 50.000 dengan Jumlah Total Rp. 350.000.000,- kepada terdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa dan juga menyerahkan surat sporadik serta kepemilikan tanah (warkah) sebanyak 3 ( tiga) surat an. R Sumiyati.
- Bahwa apabila terdakwa bisa melakukan pembuatan sertifikat tanah tersebut maka akan diberi imbalan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saat menyerahkan uang kepada terdakwa saksi membuat tanda terima kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan saat itu disaksikan oleh saksi Fokus dan saksi Yeni yang merupakan karyawan Notaris istri saksi.
- Bahwa setelah sampai pada bulan Januari 2021 saksi menagih kepada terdakwa tentang sertifikat tersebut namun dijawab oleh terdakwa belum selesai hingga bulan November 2021 masih juga belum selesai surat sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa akhirnya saksi meminta uang yang telah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa dan warkah atau surat tanah berupa sporadik dikembalikan dan saat itu terdakwa berkata bahwa uang milik saksi sebesar Rp.350.000.000,- sudah habis digunakan untuk keperluan terdakwa dan bermain Trading Quotex (main saham) serta

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berfoya foya yaitu untuk hiburan malam sehingga yang dikembalikan hanya surat warkah tanahnya saja.

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses hukum.
- Bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian uang milik saksi dari terdakwa dan surat sertifikat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa pun belum jadi.
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan adalah benar orang yang telah menerima uang milik saksi sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah namun surat tersebut tidak jadi dan uangnya habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk menggunakan uang miliknya guna kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi sebesar Rp. 350.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa adalah benar kwitansi yang dibuat oleh terdakwa saat menerima uang dari saksi dan juga 3 buah surat warkah tanah an. R sumiyati adalah surat yang diserahkan ke terdakwa untuk pembuatan sertifikat tanah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Honorer pada BPN Kota Bandar Lampung dari tahun 2018 s/d tahun 2021 ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Darusalam karena sudah pernah meminta tolong untuk pengurusan surat surat tanah tapi bukan pembuatan sertifikat tanah ;
- Bahwa terdakwa dipanggil saksi Hi. Darusalam untuk datang ke rumah saksi Darusalam yang terletak di Jln MT Thamrin No.66 Kel Gotong Royong Kec Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dan setelah bertemu saat itu saksi Hi. Darusalam meminta kepada terdakwa untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah Hak Milik (SHM) karena saksi mengetahui kalau terdakwa bekerja sebagai Honorer di BPN Kota Bandar Lampung dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk proses pembuatan sertikat tanah tersebut lalu saksi Hi Darusalam memberikan warkah / dokumen berupa sporadik dan surat pernyataan pemilik an. Ny Sumiyati untuk penerbitan 3 (tiga) sertifikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan saat itu objek tanah masih dalam 1 hamparan dengan luas sekitar 6,5 Hektar ;

- Bahwa 3 buah sertifikat nantinya akan dibuat an. Ibu Sumiyati, H. Daruslam dan Handoko ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hi. Darusalam bahwa untuk proses pembuatan sertifikat tanah tersebut memerlukan biaya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Hi. Daruslam sepakat lalu pada tanggal 18 September 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Hi. Daruslam dan saat itu saksi Hi. Darusalam menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi Hi Darusalam bahwa sertifikat Hak Milik akan jadi selama 3 (tiga) bulan yang mana saat itu terdakwa menjanjikan sertifikat akan jadi pada bulan Januari 2021 ;
- Bahwa bila terdakwa bisa melakukan pembuatan sertifikat tanah tersebut maka akan diberi imbalan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengukuran tanah yang akan dibuat sertifikat dan pada saat akan diproses ternyata objek tanah tersebut masih ada permasalahan yaitu gugatan dari pihak lain ;
- Bahwa karena terjadi gugatan tersebut maka proses pembuatan sertifikat tidak bisa dijalankan dan karena uang milik saksi korban ada pada terdakwa akhirnya dipakai oleh terdakwa awalnya Rp. 20.000.000,- terlebih dahulu yang akhirnya terpakai semua untuk main saham dan hiburan malam tanpa izin dari saksi korban H Daruslam yang dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2021 di rumah terdakwa yang terletak di Jalan imam Bonjol Gg Sawo No.21 LK.I Rt.01 Kel.Gedong Air Kec Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung (bermain saham) hiburan malam di karaoke Avatar serta MGM yang terletak di jalan Yos Sudarso Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) bulan saksi Hi Darusalam pada bulan Januari 2021 dan saat itu terdakwa mengatakan kalau sertifikat Hak Milik tersebut belum jadi dan masih proses tapi karena saksi Hi. Darusalam mendesak terus terdakwa sesuai dengan janjinya akhirnya saksi Darusalam meminta dikembalikan warkah/dokumen asli yang telah diserahkan kepada terdakwa berikut uang milik saksi Hi.Darusalam kemudian pada tanggal 15

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2021 warkah asli dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Hi Daruslam namun uang milik Hi Daruslam sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak ikut dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Hi.Daruslam ;

- Bahwa uang milik saksi Hi. Daruslam tersebut yang diperuntukan mengurus surat sertifikat tanah digunakan habis oleh terdakwa tanpa seizin saksi Hi Daruslam untuk bermain Trading Quotex (main saham) dan berfoya foya yaitu untuk hiburan malam ;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum membayar atau mengganti uang milik H. Daruslam baik sebagian ataupun seluruhnya ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa kwitansi uang sebesar Rp. 350.000.000,- adalah kwitansi yang terdakwa tandatangani saat menerima uang dari saksi korban dan 3 buah surat warkah juga untuk persyaratan membuat sertifikat tanah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar surat pernyataan penguasaan fisik (Sporadik) atas nama Ny R Sumiyati (terleges)
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan pemilikan atas tanah Ny R Sumiyati (terleges)
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 September 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Honorer pada BPN Kota Bandar Lampung dari tahun 2018 s/d tahun 2021 ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Daruslam karena sudah pernah meminta tolong untuk pengurusan surat surat tanah tapi bukan pembuatan sertifikat tanah ;
- Bahwa terdakwa dipanggil saksi Hi. Daruslam untuk datang ke rumah saksi Daruslam yang terletak di Jln MT Thamrin No.66 Kel Gotong Royong Kec Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dan setelah bertemu saat itu saksi Hi. Daruslam meminta kepada terdakwa untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah Hak Milik (SHM) karena saksi mengetahui kalau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bekerja sebagai Honorer di BPN Kota Bandar Lampung dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk proses pembuatan sertifikat tanah tersebut lalu saksi Hi Darusalam memberikan warkah / dokumen berupa sporadik dan surat pernyataan pemilik an. Ny Sumiyati untuk penerbitan 3 (tiga) sertifikat tanah dan saat itu objek tanah masih dalam 1 hamparan dengan luas sekitar 6,5 Hektar ;

- Bahwa 3 buah sertifikat nantinya akan dibuat an. Ibu Sumiyati, H. Daruslam dan Handoko ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hi. Darusalam bahwa untuk proses pembuatan sertifikat tanah tersebut memerlukan biaya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Hi. Daruslam sepakat lalu pada tanggal 18 September 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Hi.Daruslam dan saat itu saksi Hi. Darusalam menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi Hi Darusalam bahwa sertifikat Hak Milik akan jadi selama 3 (tiga) bulan yang mana saat itu terdakwa menjanjikan sertifikat akan jadi pada bulan Januari 2021 ;
- Bahwa bila terdakwa bisa melakukan pembuatan sertifikat tanah tersebut maka akan diberi imbalan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengukuran tanah yang akan dibuat sertifikat dan pada saat akan diproses ternyata objek tanah tersebut masih ada permasalahan yaitu gugatan dari pihak lain ;
- Bahwa karena terjadi gugatan tersebut maka proses pembuatan sertifikat tidak bisa dijalankan dan karena uang milik saksi korban ada pada terdakwa akhirnya dipakai oleh terdakwa awalnya Rp. 20.000.000,- terlebih dahulu yang akhirnya terpakai semua untuk main saham dan hiburan malam tanpa izin dari sakis korban H Daruslam yang dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2021 di rumah terdakwa yang terletak di Jalan imam Bonjol Gg Sawo No.21 LK.I Rt.01 Kel.Gedong Air Kec Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung (bermain saham) hiburan malam di karaoke Avatar serta MGM yang terletak di jalan Yos Sudarso Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) bulan saksi Hi Darusalam pada bulan Januari 2021 dan saat itu terdakwa mengatakan kalau sertifikat Hak Milik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum jadi dan masih proses tapi karena saksi Hi. Darusalam mendesak terus terdakwa sesuai dengan janjinya akhirnya saksi Darusalam meminta dikembalikan warkah/dokumen asli yang telah diserahkan kepada terdakwa berikut uang milik saksi Hi.Darusalam kemudian pada tanggal 15 November 2021 warkah asli dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Hi Darusalam namun uang milik Hi Darusalam sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak ikut dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Hi.Darusalam ;

- Bahwa uang milik saksi Hi. Darusalam tersebut yang diperuntukan mengurus surat sertifikat tanah digunakan habis oleh terdakwa tanpa seizin saksi Hi Darusalam untuk bermain Trading Quotex (main saham) dan berfoya foya yaitu untuk hiburan malam ;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum membayar atau mengganti uang milik H. Darusalam baik sebagian ataupun seluruhnya ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan berupa kwitansi uang sebesar Rp. 350.000.000,- adalah kwitansi yang terdakwa tandatangani saat menerima uang dari saksi korban dan 3 buah surat warkah juga untuk persyaratan membuat sertifikat tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur barangsiapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Wilman Arif Budi Wijaya Bin Wantono yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis, terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Honorer pada BPN Kota Bandar Lampung dari tahun 2018 s/d tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Darusalam karena Terdakwa pernah akan membantu saksi untuk membuat sertifikat hak milik ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi Hi. Darusalam untuk datang ke rumah saksi Hi. Darusalam yang terletak di Jln MT Thamrin No.66 Kel Gotong Royong Kec Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dan Hi. Darusalam meminta kepada terdakwa untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah Hak Milik (SHM) karena saksi mengetahui kalau terdakwa bekerja sebagai Honorer di BPN Kota Bandar Lampung dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk proses pembuatan sertikat tanah tersebut lalu saksi Hi Darusalam memberikan warkah / dokumen berupa sporadik dan surat pernyataan pemilik an. Ny Sumiyati untuk penerbitan 3 (tiga) sertifikat hak milik tanah atas nama Ibu Sumiyati, H. Daruslam dan Handoko ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hi. Darusalam bahwa untuk proses pembuatan sertifikat tanah tersebut memerlukan biaya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)



dan saat itu saksi Hi. Daruslam sepakat lalu pada tanggal 18 September 2020 terdakwa datang lagi ke rumah saksi Hi. Daruslam dan saat itu saksi Hi. Daruslam menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi Hi Daruslam bahwa sertifikat Hak Milik akan jadi selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa menjanjikan sertifikat akan jadi pada bulan Januari 2021 dan Terdakwa dijanjikan bila Terdakwa melakukan selesai membuat sertifikat tanah tersebut maka akan diberi imbalan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pengukuran tanah yang akan dibuat sertifikat dan pada saat akan diproses ternyata objek tanah tersebut masih ada permasalahan yaitu gugatan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa karena terjadi gugatan tersebut maka proses pembuatan sertifikat tidak bisa dijalankan dan karena uang milik saksi korban ada pada terdakwa akhirnya dipakai oleh terdakwa awalnya Rp. 20.000.000,- terlebih dahulu yang akhirnya terpakai semua untuk main saham dan hiburan malam tanpa izin dari saksi korban H Daruslam yang dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2021 di rumah terdakwa yang terletak di Jalan imam Bonjol Gg Sawo No.21 LK.I Rt.01 Kel.Gedong Air Kec Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung (bermain saham) hiburan malam di karaoke Avatar serta MGM yang terletak di jalan Yos Sudarso Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) bulan saksi Hi Daruslam pada bulan Januari 2021 dan saat itu terdakwa mengatakan kalau sertifikat Hak Milik tersebut belum jadi dan masih proses tapi karena saksi Hi. Daruslam mendesak terus terdakwa sesuai dengan janjinya akhirnya saksi Daruslam meminta dikembalikan warkah/dokumen asli yang telah diserahkan kepada terdakwa berikut uang milik saksi Hi. Daruslam kemudian pada tanggal 15 November 2021 warkah asli dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Hi Daruslam namun uang milik Hi Daruslam sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak ikut dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Hi. Daruslam ;

Menimbang, bahwa uang milik saksi Hi. Daruslam tersebut yang diperuntukan mengurus surat sertifikat tanah digunakan habis oleh terdakwa



tanpa seizin saksi Hi Daruslam untuk bermain Trading Quotex (main saham) dan berfoya foya yaitu untuk hiburan malam ;

Menimbang, bahwa terdakwa sampai saat ini belum membayar atau mengganti uang milik H. Darusalam baik sebagian ataupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa kwitansi uang sebesar Rp. 350.000.000,- adalah kwitansi yang terdakwa tandatangani saat menerima uang dari saksi korban dan 3 buah surat warkah juga untuk persyaratan membuat sertifikat tanah ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat pernyataan penguasaan fisik (Sporadik) atas nama Ny R Sumiyati (terleges, 3 (tiga) lembar surat pernyataan pemilikan atas tanah Ny R Sumiyati (terleges), 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 September 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa yang telah disita dari saksi Hi. Darussalam SH Bin Dahlan, maka dikembalikan kepada saksi Hi. Darussalam SH Bin Dahlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban H. Darussalam, S.H Bin Dahlan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wilman Arif Budi Wijaya Bin Wantono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Wilman Arif Budi Wijaya Bin Wantono oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 3 (tiga) lembar surat pernyataan penguasaan fisik (Sporadik) atas nama Ny R Sumiyati (terleges);
  - 3 (tiga) lembar surat pernyataan pemilikan atas tanah Ny R Sumiyati (terleges) ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 September 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa ;Dikembalikan kepada saksi *Hi. Darussalam SH Bin Dahlan*;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. , Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tri Joko Sucahyo., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohailawati, S.H., M.H.